



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIC INDONESIA  
PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA UTARA**



**RENCANA STRATEGIS  
2016 - 2020**


**Integritas | Independensi | Profesionalisme**

## VISI BPK

**Menjadi pendorong pengelolaan Keuangan Negara untuk mencapai tujuan negara melalui pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat**

## MISI BPK

1. Memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab Keuangan Negara secara bebas dan mandiri; dan
  2. Melaksanakan tata kelola organisasi yang berintegritas, independen, dan profesional.



### **Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara**

Kasubaud Sumut I ✎ Kasubaud Sumut II ✎ Kasubaud Sumut III ✎ Kepala Sekretariat  
Kasubag Humas & TU Kalan ✧ Kasubag SDM ✧ Kasubag Keuangan  
Kasubag Umum & TI ✧ Kasubag Hukum

## KERANGKA RENSTRA BPK PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA UTARA

### **VISI**

Menjadi pendorong pengelolaan Keuangan Negara untuk mencapai tujuan Negara melalui pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat.

### **MISI**

1. Memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab Keuangan Negara secara bebas dan mandiri; dan
2. Melaksanakan tata kelola organisasi yang berintegritas, independen, dan profesional.

### **TUJUAN STRATEGIS**

Meningkatkan manfaat hasil pemeriksaan dalam rangka mendorong pengelolaan Keuangan Negara untuk mencapai tujuan Negara

Meningkatkan pemeriksaan yang berkualitas dalam mendorong pengelolaan Keuangan Negara untuk mencapai tujuan Negara



### **SASARAN STRATEGIS**

Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan

#### **Arah Kebijakan 1**

**Peningkatan Relevansi Pemeriksaan dengan Kebutuhan dan Harapan Pemangku Kepentingan**

1. Strategi - Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan
2. Strategi - Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara/Daerah



#### **Arah Kebijakan 2**

**Peningkatan Keunggulan Operasional dalam Pemeriksaan dan Kelembagaan**

Strategi - Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan



#### **Arah kebijakan 3**

**Pengembangan dan optimalisasi sumberdaya**

1. Strategi - Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara
2. Strategi - Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara
3. Strategi - Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara



**26 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**

## Kata Pengantar



Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara 2016 - 2020 ini merupakan salah satu perwujudan akuntabilitas dalam pelaksanaan Renstra BPK dan menjadi pendukung untuk pencapaian tujuan dari renstra BPK 2016 - 2020.

Tujuan strategis BPK yang tertuang dalam Renstra BPK 2016 -2020 dan tujuan negara Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, perlu peran aktif seluruh satker di BPK termasuk peran dari BPK Perwakilan. BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu kantor BPK perwakilan yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Ketua BPK RI Nomor 80/SK/K/1982 yang berkedudukan di Medan dan mulai aktif melaksanakan kegiatannya pada Tahun 1983.

Sesuai dengan Keputusan BPK RI Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara berada di bawah AKN V dan bertanggung jawab kepada Anggota V BPK melalui Tortama Keuangan Negara V yang mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, kota/kabupaten di Provinsi Sumatera Utara, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN.

Hasil pemeriksaan yang dilakukan BPK Perwakilan Sumatera Utara sangat bermanfaat bagi Pemerintah Daerah, dan sekaligus menjadi dasar untuk menentukan kebijakan kepala daerah dalam memecahkan permasalahan yang ada. Peran BPK Perwakilan Sumatera Utara sangat penting dalam mendorong keberhasilan pembangunan daerah untuk tujuan menyejahterakan masyarakat. BPK Perwakilan Sumatera Utara harus selalu meningkatkan kinerjanya demi tercapainya tujuan BPK. Kinerja yang dicapai pada tahun lalu menjadi dasar untuk perbaikan di masa yang akan datang. Pada tahun 2015, persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan yang mengandung unsur pidana dan/atau kerugian negara mencapai 80 % dan melebihi target yang telah ditentukan, yaitu 65 %. Namun persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti masih 39,1 % dari target 60 %. Jumlah LHP yang diterbitkan sebanyak 84 laporan dan sesuai dengan target yaitu 84 laporan, namun ketepatan waktu penyelesaian LHP baru mencapai 85,71 % dari target 97 %. Hal tersebut menjadi pemicu agar BPK Perwakilan Sumatera Utara dapat menyusun strategi yang lebih baik dalam melaksanakan tugasnya dan pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja.

Dengan penyusunan Renstra BPK Perwakilan Sumatera Utara yang mencakup seluruh kegiatan dan program-program yang ditetapkan sejalan dengan Renstra BPK 2016 - 2020 yang memuat visi, misi, nilai dasar, tujuan strategis, sasaran strategis dan peta strategis berikut Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ingin dicapai dalam waktu lima tahun kedepan, diharapkan dapat menjadi pedoman bagi para pelaksana di satuan unit kerja BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara dalam bersinergi melaksanakan tugasnya melalui kerjasama dengan tetap menjunjung nilai dasar integritas, independensi dan profesionalisme untuk mendorong pencapaian tujuan strategis BPK dan tujuan negara Indonesia.

**Kepala Perwakilan,**



**V. M. Ambar Wahyuni**  
NIP. 196009241990032002

## Daftar Isi

	<i>hal</i>
Kata Pengantar .....	iii
<b>Bab I Pendahuluan</b>	<b>1</b>
Latar Belakang .....	1
A. Kondisi Umum .....	1
1. Kedudukan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara .....	1
2. Tugas Pokok dan Fungsi BPK Perwakilan Sumatera Utara .....	3
3. Pemangku Kepentingan .....	7
B. Isu Strategis .....	7
Landasan Berfikir .....	10
<b>Bab II Visi, Misi, Nilai Dasar, Tujuan Strategis, dan Sasaran Strategis</b>	<b>12</b>
Visi .....	12
Misi .....	12
Nilai Dasar .....	13
Tujuan Strategis .....	13
Sasaran Strategis BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara .....	15
<b>Bab III Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi, dan Kerangka Kelembagaan</b>	<b>16</b>
Arah Kebijakan dan Strategi BPK .....	16
Arah Kebijakan dan Strategi BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara .....	25
Arah Kebijakan dan Strategi Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara .....	26
Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan .....	26
<i>Kerangka Regulasi</i> .....	26
<i>Kerangka Kelembagaan</i> .....	27
<b>Bab IV Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan</b>	<b>29</b>
Target Kinerja .....	29
Kerangka Pendanaan .....	30
<b>Bab V Penutup</b>	<b>31</b>

## Daftar Gambar

	<i>hal</i>
Gambar 1 Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara .....	2
Gambar 2 Peta Strategi BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara .....	15
Gambar 3 Arah dan Strategi BPK Tahun 2016 – 2020 .....	16
Gambar 4 Tema dan Fokus Pemeriksaan .....	26

## Daftar Tabel

	<i>hal</i>
Tabel 1 Target Indikator Kinerja Utama BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara ..	29
Tabel 2 Kebutuhan Pendanaan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara 2016 – 2020 .....	30

# Bab I Pendahuluan

## Latar Belakang

### A. Kondisi Umum

#### 1. Kedudukan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara

Keberadaan BPK yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara telah ditetapkan dalam Pasal 23 E, F dan G UUD 1945 dan BPK merupakan lembaga yang profesional, bebas dan mandiri sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Tugas yang diamanatkan tersebut adalah untuk mendorong pencapaian tujuan negara seperti yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Salah satu cara untuk mendorong pencapaian tujuan negara adalah dengan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel. BPK mempunyai peran sangat penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Tata kelola pemerintah yang baik dicapai dengan pengelolaan keuangan negara yang akuntabel dan transparan. Upaya BPK dalam mewujudkan hal tersebut dilaksanakan melalui pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sesuai yang diamanatkan dalam UU Nomor 15 tahun 2006.

Dalam melaksanakan tugasnya, BPK dibantu oleh Pelaksana BPK, salah satu diantaranya adalah Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) yang terdiri dari tujuh AKN. AKN V adalah salah satu unsur pelaksana tugas pemeriksaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada BPK melalui Anggota V BPK. Salah satu tugas dari AKN V adalah memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah dan kekayaan daerah yang dipisahkan pada pemerintah daerah di wilayah Sumatera dan Jawa.




Dalam Pasal 413 ayat (1), Keputusan BPK RI Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana yang telah diubah dengan Keputusan BPK RI Nomor 1/K/I-XIII.2/2/2016 tentang Perubahan atas Keputusan BPK RI Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara berada dibawah AKN V dan bertanggung jawab kepada Anggota V BPK melalui Tortama

Keuangan Negara V. Pada Pasal 414, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah

pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, kota/kabupaten di Provinsi Sumatera Utara, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN.

Gambar 1. Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara



BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu kantor perwakilan yang dibentuk berdasarkan SK Ketua BPK RI Nomor 80/SK/K/1982 yang berkedudukan di Jl. Imam Bonjol No. 22 Medan dan mulai aktif melaksanakan kegiatannya sejak Tahun 1983. Wilayah kerja BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara meliputi 34 entitas se Provinsi Sumatera Utara, yang terdiri dari satu pemerintah provinsi, 25 kabupaten, delapan kota, serta 23 BUMD dan 16 RSUD.

## 2. Tugas Pokok dan Fungsi BPK Perwakilan Sumatera Utara



Tugas dan Fungsi BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara ditetapkan dalam Pasal 414 dan 415 Keputusan BPK RI Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana yang telah diubah dengan Keputusan BPK RI Nomor 1/K/I-XIII.2/2/2016 tentang Perubahan atas Keputusan BPK RI Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014.

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, kota/kabupaten di Provinsi Sumatera

Utara, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN.

Sedangkan Fungsi BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut.

- a. Perumusan dan pengevaluasian rencana aksi BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;
- b. Perumusan rencana kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara;
- c. Perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang menjadi tugas BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara;
- d. Penyusunan program, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
- e. Penetapan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara;
- f. Pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara;
- g. Pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara;

- h. Penyusunan bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara;
- i. Pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. Pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
- k. Pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
- l. Pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara;
- m. Penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
- n. Penyiapan bahan kajian hasil pemeriksaan yang mengandung unsur tindak pidana dan/atau kerugian daerah untuk disampaikan kepada Ditama Binbangkum;
- o. Penyiapan LHP yang mengandung unsur tindak pidana untuk disampaikan kepada instansi penegak hukum;
- p. Pengelolaan SDM, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, prasarana dan sarana, serta administrasi umum;
- q. Pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara;
- r. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara; dan
- s. Pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.

Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara terdiri atas.

- a. Kepala Perwakilan;
- b. Sekretariat Perwakilan;
- c. Subauditorat Sumatera Utara I;
- d. Subauditorat Sumatera Utara II;
- e. Subauditorat Sumatera Utara III; dan
- f. Kelompok Pejabat Fungsional Pemeriksa.

Tugas dan tanggung jawab dari masing-masing unit kerja dibawah Kepala Perwakilan dijabarkan sebagai berikut.

a. Sekretariat Perwakilan

Sekretariat Perwakilan mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan dukungan administrasi, hukum, hubungan masyarakat dan perpustakaan, protokoler, serta sumber daya untuk kelancaran tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara. Adapun tugas dari Sekretariat Perwakilan adalah menyelenggarakan fungsi.

- 1) Pelaksanaan kegiatan kesekretariatan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara;
- 2) Pengurusan SDM, keuangan, serta prasarana dan sarana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara;
- 3) Pemberian layanan di bidang hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, administrasi umum, keprotokolan, dan perpustakaan di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara;
- 4) Penyusunan Laporan Keuangan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara dan penyiapan bahan penyusunan Laporan Keuangan BPK;
- 5) Pemutakhiran data pada aplikasi SIMAK dalam rangka pengukuran IKU unit kerja pada lingkup BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara;
- 6) Penyimpanan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara; dan
- 7) Penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretariat Perwakilan Provinsi Sumatera Utara dibantu oleh.

- 1) Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dibidang kehumasan yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, mengelola perpustakaan, kesekretariatan, keprotokolan, menyiapkan informasi yang dibutuhkan oleh kepala perwakilan, serta pemutakhiran data pada aplikasi SIMAK dalam rangka pengukuran IKU unit kerja dan penyimpanan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara;
- 2) Subbagian Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan pengurusan SDM di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara;
- 3) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan anggaran, perbendaharaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan, serta menyiapkan bahan pendukung dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan BPK di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara;
- 4) Subbagian Umum dan Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan administrasi umum, pengelolaan arsip dan teknologi informasi, serta melaksanakan pengurusan

prasarana dan sarana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara; dan

- 5) Subbagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan pemberiaan layanan di bidang hukum yang meliputi legislasi, konsultasi, bantuan dan informasi hukum yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara.

b. Subauditorat Sumatera Utara

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara terdapat tiga subauditorat, yaitu.

- 1) Subauditorat Sumatera Utara I mempunyai tugas pada lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Kota Pematang Siantar, Kabupaten Samosir, Kabupaten Langkat, Kabupaten Pakpak Bharat, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Karo, Kota Binjai, Kabupaten Labuhan Batu Utara, BUMD dan lembaga terkait;
- 2) Subauditorat Sumatera Utara II mempunyai tugas pada lingkup Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kota Sibolga, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kota Padang Sidempuan, Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Kabupaten Gunung Sitoli, BUMD dan lembaga terkait; dan
- 3) Subauditorat Sumatera Utara III mempunyai tugas pada lingkup Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Dairi, Kabupaten Toba Samosir, Kota Tebing Tinggi, Kabupaten Batubara, Kota Medan, Kabupaten Asahan, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kota Tanjung Balai, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Nias Utara, BUMD dan lembaga terkait.

Adapun ketiga subauditorat tersebut mempunyai tugas terkait di lingkungan entitas untuk.

- 1) merumuskan rencana kegiatan;
- 2) mengusulkan tim pemeriksa;
- 3) melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
- 4) mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
- 5) menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
- 6) mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 7) mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;

- 8) melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
- 9) memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- 10) menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
- 11) melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP; dan
- 12) menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara.

### **3. Pemangku Kepentingan**

Hasil dari pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan untuk pengambilan keputusan dalam rangka mencapai tujuan negara. Pemanfaatan hasil pemeriksaan tersebut juga merupakan alasan dari penyusunan renstra ini.

Pemangku kepentingan dari BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara meliputi entitas/auditee yang diperiksa, pemerintah daerah provinsi/kota/kabupaten, lembaga perwakilan dhi. DPRD provinsi/kota/ kabupaten, instansi yang berwenang, institusi penegak hukum, organisasi kemasyarakatan dan profesi, serta warga negara Indonesia. Para pemangku kepentingan tersebut memanfaatkan hasil pemeriksaan sesuai dengan tugas dan wewenangnya dan diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

## **B. Isu Strategis**

Kerangka pengembangan Renstra tersebut ditindaklanjuti dengan analisis SWOT atas sistem pengendalian mutu BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara untuk menggali isu-isu strategis yang dihadapi dalam mencapai kondisi yang diinginkan pada lima tahun mendatang. Berdasarkan hasil analisis SWOT tersebut, pelaksanaan program reformasi birokrasi serta perkembangan lingkungan internal dan eksternal organisasi, isu-isu strategis yang perlu diperhatikan meliputi hal-hal berikut.

1. *Tingkat tindak lanjut atas rekomendasi BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara oleh para pengelola keuangan daerah;*

Tingkat tindak lanjut atas rekomendasi BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu bukti bahwa kualitas pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara dinilai dan diapresiasi oleh entitas pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara. Selain itu, tingkat tindak lanjut atas rekomendasi BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara juga akan menjadi salah satu penentu keberhasilan upaya BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara untuk memperbaiki pengelolaan keuangan negara.

Pada Tahun 2015, tingkat tindak lanjut atas rekomendasi BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara baru mencapai 39,10 %. Peningkatan tingkat tindak

lanjut atas rekomendasi BPK perlu menjadi agenda perubahan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara kedepan agar keberadaan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara lebih dirasakan oleh entitas pemeriksaan maupun pemangku kepentingan lainnya dan dapat meningkatkan pengelolaan keuangan di Provinsi Sumatera Utara.

2. *Hubungan dengan pemangku kepentingan belum dikelola dan dimanfaatkan untuk memperbesar dampak pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara terhadap transparansi dan akuntabilitas keuangan Negara;*

Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara akan memberikan dampak yang besar kepada kemakmuran masyarakat jika BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara dapat menangkap permasalahan yang dihadapi rakyat dan kesulitan yang dihadapi para pemangku kepentingan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam pelaksanaan pembangunan daerah maupun nasional.

3. *Peningkatkan pemahaman para pemangku kepentingan atas tugas dan kewenangan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara;*

Selama ini terdapat beberapa harapan masyarakat terhadap BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara yang tidak dapat dipenuhi karena bukan merupakan tugas dan kewenangan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara untuk menjawab harapan tersebut, misalnya: harapan masyarakat bahwa untuk entitas yang mendapat opini WTP seharusnya tidak ditemukan peristiwa tindak pidana korupsi.

4. *Kredibilitas organisasi perlu dijaga dan terus ditingkatkan;*

Kredibilitas organisasi dilakukan melalui pencegahan intervensi dari berbagai pihak yang dapat mengganggu independensi BPK dalam melaksanakan pemeriksaan serta memastikan pegawai yang berkarakter sesuai dengan nilai-nilai dasar BPK.

5. *SDM di BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara;*

Pengembangan pengelolaan SDM di BPK dalam periode Renstra 2011—2015 diarahkan pada manajemen kompetensi, manajemen kinerja, manajemen karier serta pelatihan dan pengembangan. Namun untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, BPK harus didukung oleh para pegawai yang memiliki kecakapan dan keahlian yang mumpuni dalam bidangnya.

Rasio jumlah pemeriksa di BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara dibandingkan dengan jumlah entitas yang diperiksa masih kurang mencukupi, dari 34 entitas, kebutuhan tenaga pemeriksa adalah 139 pemeriksa, namun yang tersedia saat ini baru 100 pemeriksa. Untuk memenuhi tugas pemeriksaan dengan jumlah pemeriksa yang ada, maka pemeriksaan LKPD dilakukan secara bergelombang sehingga ketepatan waktu penyampaian LHP LKPD pada Tahun 2015 tidak tercapai yaitu baru tercapai 82,14 % dari target sebesar 97 %.

Sedangkan LHP pemantauan kerugian daerah juga hanya mencapai 87 % dari target sebesar 100 %.

Selain itu, rasio jumlah pemeriksa yang belum mencukupi juga berimbas pada pemenuhan jam diklat pegawai. BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara lebih memprioritaskan tugas pemeriksaan dibandingkan dengan penugasan diklat, sehingga target pemenuhan jam diklat Tahun 2015 belum tercapai, persentase pemeriksa yang memenuhi standar jam pelatihan mencapai 50 % dari target yang ditetapkan sebesar 90 %.

6. *Pengembangan lingkungan dan budaya organisasi yang kondusif bagi para pegawai dan pengembangan knowledge management sehingga BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara menjadi tempat yang nyaman bagi pegawai untuk membangun karier dan kompetensi;*
7. *Dukungan atas pembangunan nasional yang dicanangkan pemerintah;*

Dalam RPJMN tahun 2015 - 2019 tertuang arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional akan dilaksanakan pada tiga dimensi pembangunan yaitu meliputi pembangunan manusia dan masyarakat, pembangunan sektor unggulan, serta pemerataan pembangunan dan kewilayahan dan didukung oleh empat kondisi perlu atau prasyarat pembangunan, meliputi kepastian dan penegakan hukum, keamanan dan ketertiban, politik dan demokrasi, serta tata kelola dan reformasi birokrasi.

BPK merupakan salah satu lembaga negara yang mempunyai peran yang strategis dalam mendorong pemerintah melaksanakan kebijakan dan strategi pembangunan yang telah dirumuskan dalam RPJMN 2015 - 2019. Melalui kegiatan pemeriksaan BPK akan mengawal dan memastikan program-program prioritas pembangunan nasional direncanakan, dilaksanakan dan dilaporkan secara transparan dan akuntabel serta dapat memberikan manfaat pada kesejahteraan rakyat Indonesia. Selain itu, pemeriksaan BPK akan memberikan berkontribusi positif dalam perbaikan tata kelola dan reformasi birokrasi pemerintah, sehingga sasaran prioritas pembangunan terkait tata kelola dan reformasi birokrasi pada pemerintah pusat dan daerah dapat diwujudkan.

Sebagai salah satu perwakilan BPK, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara mempunyai peran yang penting untuk mengawal dan memastikan program-program pemerintah di Provinsi Sumatera Utara berjalan sesuai dengan rencana.

8. *Pemeriksaan oleh BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara berfokus pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara tahun 2013 - 2018.*

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, RPJMD Provinsi Sumatera Utara



Tahun 2013 - 2018 sebagai dokumen perencanaan pembangunan disusun sebagai satu kesatuan yang utuh dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah, sehingga dalam penyusunannya, harus memperhatikan RPJM Nasional.

Pemerintah daerah Provinsi Sumatera Utara telah menetapkan RPJMD tahun 2013 -2018 dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2013 - 2018. Fokus pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam RPJMD Tahun 2013 – 2018 antara lain meningkatkan kualitas, kuantitas dan kapasitas sarana prasarana pendidikan, kesehatan dan penunjang kesejahteraan masyarakat.

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara melakukan pemeriksaan yang berfokus atas RPJMD tersebut, dengan tujuan mengawal pelaksanaan RPJMD tersebut agar hasilnya tepat guna serta tidak menyimpang dari perencanaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.


### **Landasan Berpikir**

Landasan berpikir penyusunan Renstra BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara 2016 - 2020 dimulai dengan pertimbangan Renstra BPK 2016 - 2020 yang merupakan Renstra Ketiga bagi BPK. Renstra 2016 - 2020 menekankan pada manfaat dan kualitas hasil pemeriksaan BPK dalam rangka menguatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Renstra ini juga meningkatkan peran BPK untuk mendorong pengelolaan keuangan negara dalam rangka pencapaian tujuan negara.

Selanjutnya, dalam menyusun Renstra BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara ini juga mempertimbangkan tugas yang diembannya. Berdasarkan Pasal 414 dan 415 Keputusan BPK RI Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana yang telah diubah dengan Keputusan BPK RI Nomor 1/K/I-XIII.2/2/2016 tentang Perubahan atas Keputusan BPK RI Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 menyatakan bahwa BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN V. Dalam melaksanakan tugas tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara melaksanakan fungsi antara lain.

1. Perumusan dan pengevaluasian rencana aksi BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;

2. Perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang menjadi tugas BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara;
3. Pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara;
4. Pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara;
5. Pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
6. Penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya; dan
7. Penyiapan bahan kajian hasil pemeriksaan yang mengandung unsur tindak pidana dan/atau kerugian daerah untuk disampaikan kepada Ditama Binbangkum.



Selain mempertimbangkan Renstra BPK dan tugas BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, penyusunan Renstra BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara ini juga mempertimbangkan Perjanjian Kinerja Tahun 2016 yang telah ditandatangani oleh Tortama KN V dan Kepala Perwakilan Provinsi Sumatera pada 29 Januari 2016.

Lebih lanjut, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara juga mempertimbangkan standar dan pedoman antara lain Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), kode etik, panduan manajemen pemeriksaan (PMP) dan panduan manajemen penunjang pemeriksaan (PMPP), pedoman-pedoman pemeriksaan serta Sistem Pengendalian Mutu (SPM).

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara juga mempertimbangkan program reformasi birokrasi sesuai Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025, dan Permenpan-RB Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015 - 2019 sebagai landasan berpikir.

## Bab II Visi, Misi, Nilai Dasar, Tujuan Strategis, dan Sasaran Strategis

### Visi

Visi untuk Renstra 2016 - 2020 adalah “menjadi pendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara melalui pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat”, yang berarti bahwa sesuai dengan mandatnya yang tertuang di dalam UUD 1945, pemeriksaan BPK pada periode 2016 - 2020 akan memastikan bahwa seluruh pengelola keuangan negara telah menyusun dan melakukan program/kegiatan pembangunan yang langsung berhubungan dengan pencapaian tujuan negara yang menjadi agenda dalam RPJMN 2015 - 2019.

Pencapaian visi tersebut akan ditandai dengan meningkatnya manfaat hasil pemeriksaan dan meningkatnya pemeriksaan yang berkualitas dalam mendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara.

### Misi

Misi BPK 2016 - 2020 adalah.

1. memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri; dan
2. melaksanakan tata kelola organisasi yang berintegritas, independen, dan profesional.



Pengelolaan Keuangan Negara harus memperhatikan asas transparansi, asas akuntabel dan asas integritas dalam melaksanakan tugasnya. Akuntabel berarti bahwa pengelolaan keuangan negara harus berorientasi pada hasil. Hal ini mengandung makna bahwa setiap pengguna anggaran wajib menjawab dan menerangkan kinerja organisasi atas keberhasilan atau kegagalan suatu

program yang menjadi tanggung jawabnya. Asas keterbukaan atau transparansi dalam pengelolaan keuangan negara, mewajibkan adanya keterbukaan dalam pembahasan, penetapan, dan perhitungan anggaran serta atas hasil pengawasan oleh lembaga pemeriksa yang independen. Integritas dalam pengelolaan keuangan negara berarti bahwa pengelolaan keuangan negara telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku serta dengan memperhatikan kepatutan.

Tanggung Jawab Keuangan Negara adalah kewajiban Pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Pemeriksaan BPK dimaksudkan untuk dapat mendorong pencapaian tujuan

bernegara, sebagaimana termaktub di dalam Pembukaan UUD 1945. Pencapaian cita-cita bernegara tersebut akan dicapai dengan dibentuknya pemerintahan dengan semua perangkat yang ada untuk melaksanakan kegiatan pembangunan. Pemerintah membagi rencana pembangunannya dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP 2015 - 2025), Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau lima tahunan (RPJMN 2015 - 2019) dan rencana tahunan.

Pelaksanaan misi BPK dilakukan dengan menetapkan tujuan strategis yang teridentifikasi dari isu-isu strategis serta dengan memperhatikan manfaat dan nilai tambah yang dapat diberikan oleh BPK kepada negara dan bangsa Indonesia.

## Nilai Dasar

Pencapaian cita-cita yang tertuang di dalam visi dan misi akan dilaksanakan oleh seluruh pegawai dengan berlandaskan pada nilai-nilai dasar sebagai berikut.

### 1. *Integritas;*

Kami membangun nilai integritas dengan bersikap jujur, objektif, dan tegas dalam menerapkan prinsip, nilai, dan keputusan.

### 2. *Independensi;*

Kami menjunjung tinggi independensi, baik secara kelembagaan, organisasi, maupun individu. Dalam semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan pemeriksaan, kami bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern, dan/atau organisasi yang dapat memengaruhi independensi.

### 3. *Profesionalisme.*

Kami membangun nilai profesionalisme dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, ketelitian, dan kecermatan, serta berpedoman kepada standar yang berlaku.

## Tujuan Strategis

**Tujuan Strategis 1:** Meningkatkan manfaat hasil pemeriksaan dalam rangka mendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara.

Pencapaian TS ini akan diwujudkan melalui peningkatan kualitas hasil pemeriksaan dan tingkat pemanfaatannya oleh para pemangku kepentingan untuk pengambilan keputusan sesuai tugas dan kewenangannya. Untuk mencapai TS ini, BPK memfokuskan pada peningkatan pengelolaan strategi pemeriksaan dan peningkatan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan

**Tujuan Strategis 2:** Meningkatkan pemeriksaan yang berkualitas dalam mendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara.

Pencapaian TS ini akan diwujudkan melalui peningkatan efektivitas sistem pengendalian mutu di tingkat pemeriksaan (*audit engagement*) dan kelembagaan.


Untuk mencapai TS tersebut, diperlukan dukungan modal Sumber Daya Manusia (SDM), modal informasi, dan modal organisasi sebagai berikut.

1. Modal SDM ditingkatkan kapasitasnya melalui pembentukan talent pool, sekumpulan pegawai yang memiliki keahlian pada area-area spesifik yang diperlukan untuk melaksanakan strategi BPK selama 2016 - 2020 dan memiliki pemahaman, pengetahuan dan keterampilan terkait sistem dan teknologi informasi;
2. Modal informasi ditingkatkan dengan mengembangkan dan mengintegrasikan sistem teknologi informasi untuk pelaksanaan seluruh tata kelola di BPK; dan
3. Modal organisasi ditingkatkan dalam hal (1) pengembangan budaya organisasi modern dengan penggunaan sistem dan teknologi informasi untuk pencapaian tujuannya; (2) pengelolaan atas pengetahuan organisasi untuk mengapitalisasi pengetahuan maupun praktik-praktik terbaik yang telah dilakukan di suatu satuan kerja (satker) untuk kemudian diperluas penerapannya ke satker yang lainnya.

Pelaksanaan Renstra BPK harus didukung oleh sumber daya keuangan yang dikelola secara efektif dan dimanfaatkan seefisien mungkin dengan tetap memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku. Pencapaian Renstra, dhi. pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strtaegis, akan diukur dengan indikator kinerja utama (IKU).

## Sasaran Strategis BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara

Gambar 2. Peta Strategi BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara



Dalam mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan strategis BPK RI, serta dengan mempertimbangkan landasan berpikir yang telah dikemukakan diatas, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara menetapkan sasaran strategis, yaitu **Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan (SS 1)**. Hal ini selaras dengan sasaran strategis BPK yaitu “Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan oleh Para Pemangku Kepentingan” (SS 1) dan “Meningkatnya Kualitas Sistem Pengendalian Mutu” (SS 2).


Untuk mewujudkan sasaran strategis BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, diperlukan penyempurnaan proses internal terkait peningkatan kualitas hasil pemeriksaan dan kualitas pemantauan TLRHP dan kerugian negara. Selanjutnya untuk mendukung capaian internal proses tersebut diperlukan peningkatan modal dasar di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara yaitu berupa peningkatan kualitas organisasi, peningkatan kompetensi pegawai, dan peningkatan kinerja anggaran. Keseluruhan strategi ini terangkai dalam sasaran-sasaran strategis yang saling terkait dan mendukung satu sama lain sebagaimana diilustrasikan pada Gambar 2 diatas. Gambar 2 tersebut menggambarkan peta strategis BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara yang digunakan untuk mengkomunikasikan strateginya secara menyeluruh pada pemangku kepentingan.

## Bab III Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi, dan Kerangka Kelembagaan

### Arah Kebijakan dan Strategi BPK

Arah kebijakan dan strategi BPK pada tahun 2016 - 2020 adalah dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis digambarkan sebagai berikut.

**Gambar 3. Arah dan Strategi BPK Tahun 2016 - 2020**



Arah kebijakan adalah kebijakan yang akan ditempuh dalam rangka mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan sehingga tujuan strategis tercapai. Terdapat 3 arah kebijakan untuk Renstra 2016 - 2020 sebagai berikut.

#### **Arah kebijakan 1 Meningkatkan Manfaat Hasil Pemeriksaan dalam Rangka Mendorong Pengelolaan Keuangan Negara untuk Mencapai Tujuan Negara;**

BPK menyadari bahwa pencapaian visi memerlukan kontribusi dan keterlibatan dari para pemangku kepentingan. Setiap pemangku kepentingan memiliki tugas, kewenangan, kebutuhan, dan peran yang berbeda dalam mewujudkan tujuan negara. Selain itu, hasil pemeriksaan BPK tidak akan bermanfaat jika tidak ada para pemangku kepentingan yang memanfaatkannya. Oleh karena itu, BPK akan memastikan bahwa seluruh produk yang dihasilkan relevan dengan harapan dan kebutuhan para pemangku kepentingan karena

keberadaan BPK dan kelancaran pelaksanaan mandat BPK sangat dipengaruhi oleh para pemangku kepentingan tersebut.

Berkenaan dengan hal ini, arah kebijakan Renstra 2016 - 2020 adalah untuk meningkatkan relevansi fokus pemeriksaan dengan kebutuhan 80 Rencana Strategis BPK 2016 - 2020 dan harapan para pemangku kepentingan. Artinya, BPK akan secara aktif merespon hal-hal yang relevan atau sesuai dengan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat, harapan para pemangku kepentingan yang berbeda-beda, serta tanggap terhadap risiko yang muncul dan perubahan yang terjadi dalam lingkungan yang diperiksa dengan tetap memelihara independensi BPK. Untuk dapat menyuarakan perubahan nasional ke arah yang lebih baik serta meningkatkan dampak hasil kerja BPK bagi pembangunan nasional, maka pada periode Renstra ini BPK akan meningkatkan pemahamannya terhadap perkembangan yang terjadi di sektor publik atau lingkungan pengelolaan keuangan negara melalui komunikasi yang efektif dengan para pemangku kepentingan, serta melakukan inovasi dalam merumuskan strategi pemeriksaannya. Oleh karena itu, strategi untuk mendukung arah kebijakan ini adalah dengan meningkatkan efektivitas komunikasi dengan para pemangku kepentingan BPK dan pengelolaan strategi pemeriksaan.

#### **Strategi 1.1 Meningkatkan Efektivitas Komunikasi dengan Para Pemangku Kepentingan;**

Strategi ini difokuskan pada penyempurnaan proses komunikasi BPK, sebagai suatu organisasi, dalam rangka pemenuhan kebutuhan dan harapan para pemangku kepentingannya. Sebagaimana tercantum dalam UU No. 15 Tahun 2006, bentuk pemenuhan kebutuhan dan harapan dari para pemangku kepentingan dapat berupa pemberian pendapat, penghitungan kerugian negara, pertimbangan terhadap standar akuntansi pemerintah, pemberian pertimbangan atas penyelesaian kerugian negara/daerah, serta pemberian keterangan ahli. Agar komunikasi yang dibangun lebih efektif, proses yang dilakukan harus dua arah yaitu (1) komunikasi harus dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan pemangku kepentingan atas tugas dan wewenang BPK sebagai lembaga pemeriksa; (2) komunikasi harus dapat menjawab kebutuhan dan harapan para pemangku kepentingan melalui pelaksanaan tugas dan kewenangan BPK.

Oleh karena itu, efektivitas komunikasi dengan para pemangku kepentingan yang paham dengan tugas dan peran BPK ditunjukkan dari kemampuan BPK dalam mengelola kebutuhan dan harapan pemangku kepentingannya. Selain itu, untuk mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan yang sudah diberikan, BPK akan meningkatkan kualitas dari proses pemberian Pendapat BPK sebagai wujud relevansi pemeriksaan dengan isu-isu yang berkembang dalam masyarakat yang merefleksikan harapan dan kebutuhan pemangku kepentingan. Hasil dari pelaksanaan strategi ini akan menjadi input bagi pelaksanaan Strategi 1.2 yaitu meningkatkan pengelolaan strategi pemeriksaan.

#### **Strategi 1.2 Meningkatkan Pengelolaan Strategi Pemeriksaan.**

Perencanaan pemeriksaan yang berkualitas adalah perencanaan yang realistis yang sesuai dengan kapasitas organisasi, relevan atau sesuai dengan harapan dan kebutuhan


para pemangku kepentingan, serta pemilihan topik pemeriksaan yang langsung mendukung visi 2016 - 2020. Strategi pemeriksaan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perencanaan pemeriksaan lima tahunan dan tahunan, yang memuat fokus pemeriksaan dan tujuan pemeriksaan strategis tentatif (*tentative strategic audit objective*) untuk menyimpulkan program lintas pada RPJMN. Pengelolaan strategi pemeriksaan untuk setiap jenis pemeriksaan akan dilaksanakan dengan.

1. memperhatikan pemanfaatan akuntan publik pada kantor akuntan publik, APIP serta pemeriksa dan/atau tenaga ahli dari luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
2. menyusun rencana pemeriksaan lima tahunan dengan menetapkan tema pemeriksaan dan fokus pemeriksaan berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah (RPJMN) 2015 - 2019;
3. menetapkan tujuan pemeriksaan strategis tentative (*tentative strategic audit objectives*) lima tahun, yang untuk selanjutnya disebut sebagai TSAO, dan harapan pemeriksaan lima tahun untuk setiap focus pemeriksaan dengan rumusan yang mendukung capaian visi BPK 2016 – 2020;
4. menyusun strategi pemeriksaan untuk setiap fokus pemeriksaan dengan memperhatikan rencana strategis kementerian/lembaga dan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD);
5. menyusun rencana kegiatan pemeriksaan (RKP) tahunan dengan memperhatikan perkembangan lingkungan, permintaan pemangku kepentingan untuk kebutuhan pemeriksaan, rencana kerja pemerintah yang memuat prioritas pembangunan dalam satu tahun, rencana kegiatan entitas pemeriksaan serta laporan prestasi kerja kementerian negara/lembaga sebagaimana dimaksudkan oleh UU No. 17 Tahun 2003 Pasal 30 dan Pasal 31;
6. meningkatkan komunikasi dan koordinasi antar satuan kerja melalui penyelenggaraan rapat koordinasi, rapat kerja, dan rapat teknis; dan
7. meningkatkan kualitas informasi yang mendukung perencanaan pemeriksaan seperti profil entitas, pusat data e-audit, serta database terkait pemeriksaan.

Strategi pemeriksaan yang disusun secara berjenjang mulai perencanaan lima tahunan dan tahunan diharapkan dapat meningkatkan kualitas pemeriksaan. Pemeriksaan yang dilakukan secara terkoordinasi diharapkan dapat meningkatkan kemanfaatan atas hasil pemeriksaan BPK karena penilaian atas suatu isu strategis nasional akan dapat dilakukan dengan lebih komprehensif yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas dari rekomendasi pemeriksaan.

Keterkaitan antarpemeriksaan yang dilakukan di seluruh wilayah Indonesia akan memungkinkan BPK dalam mendalami kebijakan dan masalah publik untuk memberikan rekomendasi dan pendapat yang bersifat makro atau nasional. Dengan demikian, kematangan organisasi akan meningkat seiring dengan peningkatan peran yang dilakukan yaitu dari peran *oversight* menuju peran *insight*.

## **Arah kebijakan 2 Peningkatan Keunggulan dalam Operasional Pemeriksaan dan Kelembagaan;**



Pengendalian mutu organisasi BPK sebagai lembaga pemeriksa keuangan negara telah ditetapkan dalam quality control system atau sistem pengendalian mutu (SPM) yang dalam penilaian kualitas implementasi atas SPM dinilai melalui Sistem Perolehan Keyakinan Mutu (SPKM). Penerapan SPM ini adalah untuk menjamin bahwa pemeriksaan telah mematuhi ketentuan perundang-undangan serta standar pemeriksaan dan pedoman pemeriksaan yang ditetapkan BPK. Pedoman pemeriksaan tersebut meliputi kode etik, manajemen pemeriksaan, serta petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) pemeriksaan.

SPKM akan memastikan diperolehnya keyakinan yang memadai bagi BPK dan pimpinan satuan kerja (satker) pelaksana BPK serta para pemangku kepentingan (stakeholders) BPK bahwa pemeriksaan dan hasil kerja BPK lainnya memenuhi mutu yang memadai. Pilar dalam SPKM terdiri dari sembilan pilar, yaitu Independensi dan Mandat, Kepemimpinan dan Tata Kelola Intern, Manajemen Sumber Daya Manusia, Standar dan Metodologi Pemeriksaan, Dukungan Kelembagaan, Hubungan BPK dengan Pemangku Kepentingan, Penyempurnaan Berkelanjutan, Hasil serta Kinerja Pemeriksaan.

Arah kebijakan untuk Renstra 2016 - 2020 adalah untuk peningkatan keunggulan operasional pemeriksaan yang dilaksanakan dalam koridor SPKM BPK. Fokus penguatan operasional pemeriksaan adalah pada peningkatan kualitas pelaksanaan penugasan pemeriksaan dan peningkatan operasional kelembagaan pendukung dan penunjang pemeriksaan dengan focus pada proses reviu dan pengendalian serta penguatan pada peningkatan kepastian hukum dalam mendasari setiap kegiatan operasional organisasi.

### **Strategi 2.1 Meningkatkan Kualitas Penugasan Pemeriksaan;**

Kualitas pemeriksaan dapat dibedakan kualitas pemeriksaan di tingkat tim pemeriksaan atau tingkat penugasan pemeriksaan, tingkat organisasi serta tingkat nasional atau interaksi antara BPK dengan organisasi lain yang ada di Indonesia.

Peningkatan kualitas pemeriksaan di tingkat penugasan pemeriksaan akan difokuskan pada aspek yang terpenting yang berpengaruh pada kinerja tim pemeriksaan yaitu pembagian kerja di antara struktur yang ada di suatu tim pemeriksaan, proses pengawasan dan reviu di tingkat tim untuk memastikan hasil pemeriksannya yang baik, penataan hubungan antara tim pemeriksa dengan pihak-pihak terkait di entitas selama pemeriksaan berlangsung, pelaksanaan reviu di dalam tim pemeriksaan dan di organisasi.

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada periode 2016 - 2020 antara lain adalah.

1. perbaikan dalam mekanisme pembagian kerja di dalam tim pemeriksaan sehingga setiap unsur tim pemeriksa memahami tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peran dan kompetensinya;
2. perbaikan dalam prosedur dan pelaksanaan pengawasan serta reuiu di dalam tim pemeriksa maupun antartim pemeriksa sehingga pemeriksaan dilakukan dengan efisien, efektif, dan seluruh proses yang dilakukan terdokumentasikan dengan baik dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi;
3. pengaturan di dalam pelaksanaan komunikasi antara tim pemeriksaan dengan entitas untuk tujuan meningkatkan kualitas hasil dan rekomendasi dengan tetap berpegang pada nilai-nilai dasar integritas, independensi, dan profesionalisme;
4. memantau kualitas interaksi antara tim pemeriksa dengan auditee untuk memastikan adanya obyektivitas dan fairness serta kinerja tim pemeriksa yang prima;
5. melakukan pemantauan atas tingkat kemanfaatan hasil pemeriksaan oleh setiap pemangku kepentingan; dan
6. melakukan pemantauan atas dampak yang diakibatkan oleh pemeriksaan BPK bagi perbaikan kinerja di entitas maupun secara nasional.

Pelaksanaan kendali mutu dan penjaminan mutu dalam setiap penugasan pemeriksaan akan berdampak pada meningkatnya kualitas laporan hasil pemeriksaan sehingga terjadi perbaikan pada.

- a. pemenuhan *quality control* dan *quality assurance*;
- b. ditindaklanjutinya seluruh hasil reuiu dan rekomendasi ltama atas pelaksanaan pemeriksaan; dan
- c. berkurangnya kesalahan yang ditemukan di dalam laporan sebelum dituangkan ke dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semesteran (IHPS).

### **Strategi 2.2 Meningkatkan Kualitas Kelembagaan.**

Tata kelola organisasi menunjukkan bagaimana BPK mengatur pelaksanaan seluruh tugas dan wewenang dalam suatu struktur organisasi yang efektif yang dilengkapi dengan perangkat organisasi yang diperlukan agar operasionalisasi organisasi dapat dilaksanakan. Tata kelola organisasi yang ideal akan menciptakan hubungan yang lebih efisien dan efektif antarsatker dalam organisasi, tidak adanya tumpang tindih tugas dan fungsi, kejelasan atas kualitas kerja dan pelayanan, serta memastikan seluruh permasalahan yang muncul dalam operasional kegiatan organisasi dapat diselesaikan tepat waktu oleh pihak-pihak yang berwenang.

Strategi meningkatkan kualitas kelembagaan akan diarahkan pada pemenuhan kebutuhan penunjang dan pendukung untuk pencapaian kualitas pemeriksaan, melalui.

1. pelaksanaan peer review dan pemastian penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi *peer review*;

2. penyelesaian tindak lanjut seluruh hasil revidi dan rekomendasi Itama atas pengembangan kelembagaan;
3. pemastian pemenuhan kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan oleh pegawai maupun organisasi;
4. penyediaan peraturan perundang-undangan untuk menjadi payung bagi seluruh kegiatan terutama pemeriksaan; dan
5. pelaksanaan sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundangundangan terutama untuk yang membatasi pelaksanaan tugas dan kewenangan BPK.

### **Arah kebijakan 3 Pengembangan dan Optimalisasi Sumber Daya.**

Sumber daya yang mencukupi merupakan prasyarat bagi keberhasilan suatu perubahan. Renstra 2016 - 2020 mengagendakan untuk mengembangkan dan mengoptimalkan pengelolaan sumber daya organisasi yang terdiri atas sumber daya manusia (*human capital*), modal informasi (*information capital*), modal organisasi (*organization capital*), dan pengelolaan sumber daya keuangan.



Pengelolaan sumber daya manusia difokuskan pada pembentukan *talent pool*, pengelolaan modal informasi yang difokuskan pada peningkatan dukungan teknologi informasi yang terintegrasi, dan pengelolaan modal organisasi yang difokuskan pada pembentukan budaya organisasi serta pengembangan *best practice sharing*.

Arah kebijakan pada pengembangan dan optimalisasi sumber daya ini dipilih berdasarkan capaian yang telah diraih dari Renstra 2011 - 2015 khususnya dalam pengelolaan sumber daya manusia, pengelolaan dan pemanfaatan teknologi informasi terutama e-audit, pelaksanaan program reformasi birokrasi serta struktur organisasi dan tata kelola yang disahkan pada tahun 2014 (SOTK 2014). Strategi untuk mendukung arah kebijakan ini adalah sebagai berikut.

#### **Strategi 3.1 Meningkatkan Kompetensi Pegawai Melalui Pembentukan Talent Pool;**

Kredibilitas organisasi akan sangat ditentukan oleh kecakapan dan keahlian dari para pegawainya. Upaya untuk meningkatkan kompetensi pegawai melalui pembentukan talent pool dilakukan dengan penyusunan mekanisme dalam mengidentifikasi keahlian yang diperlukan oleh BPK, menarik para pegawai yang berpotensi, mengembangkan para pegawai tersebut sesuai dengan potensinya, dan memastikan para pegawai terpilih tersebut mau membina karier di BPK.

Pengembangan talent pool akan dimulai dari pengembangan kompetensi untuk mencetak para pegawai yang memiliki keahlian yang dibutuhkan di setiap bidang pekerjaan BPK. Keahlian pegawai merupakan awal dari pembentukan profesionalisme. Keberadaan

para ahli-ahli di berbagai bidang pekerjaan ini merupakan prasyarat bagi pemilihan pemimpin BPK di masa depan; merupakan syarat dapat diterapkannya manajemen karir dan manajemen suksesi dengan lebih baik dan berkeadilan; dan pada akhirnya pengelolaan manajemen sumber daya manusia berdasarkan kompetensi dapat diwujudkan. Diharapkan agar pada akhir periode Renstra, BPK akan memiliki sekumpulan pegawai yang ahli di bidang-bidang yang penting bagi kesuksesan BPK.

*Talent pool* atau disebut juga pusat pengembangan talenta adalah sekumpulan pegawai yang memiliki keahlian pada area-area spesifik yang diperlukan untuk melaksanakan strategi BPK. Pembentukan *talent pool* untuk memastikan BPK memiliki ahli-ahli dalam setiap jenis pemeriksaan, ahli dalam pemeriksaan di bidang tertentu serta ahli dalam pelaksanaan kegiatan organisasi lainnya di BPK.

Identifikasi atas talent apa saja yang akan dikembangkan dilakukan berdasarkan pada keahlian yang dibutuhkan untuk melaksanakan proses perencanaan serta keahlian yang dibutuhkan dalam proses pelaksanaan pemeriksaan. Karena pemeriksaan BPK akan diarahkan untuk menilai keberhasilan pembangunan pemerintah (RPJMN 2015 - 2019), *talent pool* akan disusun berdasarkan jenis pemeriksaan serta bidang-bidang sesuai dengan tema prioritas pemeriksaan. Untuk mendukung tercapainya pemanfaatan hasil pemeriksaan oleh para pemangku kepentingan, maka akan dibentuk *talent pool* yang diperlukan dalam melaksanakan kewenangan BPK dan keahlian dalam melakukan komunikasi organisasi dengan seluruh pemangku kepentingan BPK. Adapun untuk mendukung keberhasilan TS 2, *talent pool* yang akan dibentuk adalah bahwa keahlian yang diperlukan untuk menjalankan penugasan pemeriksaan sesuai dengan jenis pemeriksaan, pengembangan kapasitas organisasi serta pelaksanaan seluruh bisnis proses yang akan dijadikan prioritas akan disusun pada periode 2016 - 2020.

Pengembangan *talent pool* ini dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas dalam pembentukan kompetensi pegawai serta untuk memberikan keahlian kepada pegawai sesuai dengan potensi yang mereka miliki sehingga mereka dapat memilih jenjang kariernya berdasarkan talenta masing-masing. Dengan memberikan kendali kepada pegawai untuk menentukan jalur karir yang akan ditempuh, BPK berharap dapat mempertahankan talenta terbaik untuk tetap berkarya di BPK.

### **Strategi 3.2 Mengoptimalkan Pemanfaatan TI dan Sarpras dalam Tata Kelola Organisasi;**

Renstra 2016 - 2020 akan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi (TI) serta sarana dan prasarana (sarpras) untuk mendukung efisiensi dan efektivitas pelaksanaan seluruh kegiatan dalam rencana strategis. Sarana dan prasarana kerja merupakan fasilitas yang secara langsung dan tidak langsung berfungsi sebagai penunjang proses penyelenggaraan kerja pegawai dalam meningkatkan kinerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Sampai dengan saat ini telah dibangun aplikasi TI untuk mempermudah pelaksanaan operasional organisasi. Sebagian aplikasi TI telah dapat dimanfaatkan dengan baik dan sebagian yang lainnya masih perlu disempurnakan terutama dalam kemudahan bagi pemakai untuk mengoperasikan.

Dukungan TI dalam memastikan keberhasilan Renstra 2016 - 2020 akan dilakukan dengan ruang lingkup sebagai berikut.

1. penyusunan grand design pemanfaatan TI dalam mendukung kegiatan operasional serta tata kelola pemanfaatan TI dengan mengacu pada sasaran strategis, strategi, dan indikator kinerja utama dalam Renstra 2016 - 2020;
2. pelaksanaan rencana kegiatan sebagaimana tertuang dalam grand design pemanfaatan TI;
3. pelaksanaan pemanfaatan TI sesuai dengan tata kelola TI;
4. pelibatan pengguna dalam pengembangan aplikasi TI; dan
5. pemastian pemanfaatan aplikasi TI oleh para pengguna.

Teknologi informasi mendukung ketersediaan informasi dan pengetahuan yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi. Upaya untuk meningkatkan dukungan teknologi informasi dilakukan dengan mengintegrasikan sistem, database dan jaringan teknologi informasi yang diprioritaskan untuk mendukung seluruh proses di setiap strategi dalam Renstra 2016 - 2020 dengan mengedepankan nilai manfaat seperti efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan kegiatan, kemudahan dalam pengoperasian, konsistensi dalam pelayanan, serta keamanan.

Dalam mendukung tata kelola organisasi juga diperlukan pemenuhan dan pemanfaatan sarpras dengan optimal. Dalam periode 2011 - 2015 telah dilakukan upaya pemenuhan sarpras sesuai dengan standar yang ada. Oleh karena itu, pada periode 2016 - 2020 perlu dilakukan optimalisasi pemanfaatan sarpras yang sudah ada. Upaya untuk meningkatkan pemanfaatan sarpras adalah sebagai berikut.

1. penyusunan grand design pemanfaatan sarpras dalam mendukung kegiatan operasional serta tata kelola;
2. emastian ketersediaan sarana dan prasaran yang diperlukan; dan
3. pemastian pemanfaatan sarpras oleh para pengguna.

### **Strategi 3.3 *Menciptakan budaya berintegritas, independen, dan profesional;***

Budaya organisasi merupakan salah satu unsur penting yang diperlukan dalam menjaga dan meningkatkan produktivitas pegawai dan memelihara retensi pegawai pada tingkat tertinggi. Upaya untuk menciptakan budaya organisasi yang kondusif dilakukan dengan.

1. mengidentifikasi bentuk-bentuk pelaksanaan integritas, independensi, dan profesionalisme dalam pelaksanaan kegiatan operasional;
2. menyusun program perubahan untuk internalisasi visi, misi, dan nilai-nilai dasar beserta rencana kegiatan;
3. menyusun pedoman pengelolaan budaya organisasi BPK;
4. menyiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam penciptaan budaya;


5. melaksanakan kegiatan-kegiatan perubahan melalui sponsorship, komunikasi, pelatihan, pendampingan serta pengelolaan atas resistensi;
6. melakukan evaluasi secara periodik untuk menilai keberhasilan penciptaan budaya integritas, independensi, dan profesionalisme;
7. mengintegrasikan serta menegakkan peraturan yang berlaku terkait pengelolaan perilaku pegawai.

Penjiwaan atas visi, misi, dan nilai dasar BPK akan menumbuhkan karakter pegawai BPK yang diperlukan dalam menjaga kredibilitas BPK di mata para pemangku kepentingan.

### **Strategi 3.4 Memperluas implementasi praktik-praktik terbaik (*best practice sharing*);**

Sebagaimana manusia, suatu organisasi juga perlu belajar agar dapat mudah menyesuaikan diri dengan perkembangan lingkungan yang mempengaruhi keberadaannya. Pengetahuan organisasi merupakan kumpulan dari pengetahuan para pegawainya.

Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) 2014 telah menetapkan satu proses pengelolaan pengetahuan (*knowledge management*) yang pada saat Renstra ini disusun masih pada tahap awal penyusunan pelaksanaan teknisnya. Strategi *best practice sharing* ini ditujukan untuk mendukung dan melengkapi implementasi *knowledge management*.



Upaya untuk memperluas implementasi praktik-praktik terbaik dilakukan dengan mengapitalisasi pengetahuan yang diperoleh dalam pelaksanaan setiap strategi dalam Renstra 2016 - 2020 maupun melanjutkan program perubahan yang dilakukan dalam periode Renstra 2011 - 2015. Selain itu, juga dilakukan upaya untuk mendorong pelaksanaan *benchlearning* antara satu satker dengan satker yang lainnya. Lingkup dalam Renstra 2016 - 2020 adalah.

1. melakukan identifikasi praktik terbaik yang ada. Praktik terbaik adalah praktik-praktik yang sudah berlangsung di suatu satuan kerja dan telah dibuktikan dapat memberikan manfaat bagi satuan kerja, para pelaksananya dan berpotensi bermanfaat bagi satuan kerja lainnya;
2. mendokumentasikan praktik terbaik tersebut untuk dapat ditularkan ke satuan kerja lainnya;
3. mendorong implementasi praktik terbaik kepada satuan kerja lainnya atau organisasi lainnya sepanjang memungkinkan; dan
4. memperbaiki proses bisnis, peraturan atau perangkat lainnya untuk memastikan praktik terbaik ini lestari.

### **Strategi 3.5 Mengoptimalkan pemanfaatan anggaran.**

BPK menyadari bahwa pelaksanaan seluruh kegiatan dan implementasi Renstra 2016—2020 didukung oleh sumber daya keuangan negara. Oleh karena itu, anggaran pelaksanaan kegiatan harus dimanfaatkan secara optimal dengan tetap memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku. Upaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan anggaran dilakukan dengan menerapkan penganggaran berbasis kinerja sehingga dapat memastikan bahwa keluaran yang dihasilkan memberikan manfaat kepada organisasi.

### **Arah Kebijakan dan Strategi BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara**

Untuk mendukung Arah Kebijakan 1 BPK RI yaitu Meningkatkan Manfaat Hasil Pemeriksaan Dalam Rangka Mendorong Pengelolaan Keuangan Negara Untuk Mencapai Tujuan Negara, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara akan melaksanakan strategi meningkatkan kualitas perencanaan pemeriksaan dan meningkatkan kualitas pemantauan TLRHP dan kerugian negara. Peningkatan kualitas perencanaan pemeriksaan, ditempuh BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara melalui kegiatan mengarahkan dan mengevaluasi perumusan rencana kegiatan Perwakilan berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi Perwakilan. Sementara itu, peningkatan kualitas pemantauan TLRHP dan kerugian negara/daerah ditempuh BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara melalui mengarahkan, mengevaluasi dan mengompilasi kegiatan dan hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara/daerah.

Selanjutnya, untuk mendukung Arah Kebijakan 2 BPK RI yaitu Peningkatan Keunggulan dalam Operasional Pemeriksaan dan Kelembagaan, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara akan melaksanakan strategi meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan. Hasil Pemeriksaan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan harus memiliki kualitas yang baik, untuk mencapai hal tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara melakukan pengarahannya dan evaluasi penyusunan atas program dan pengendalian kegiatan pemeriksaan yang dilakukan.

Adapun untuk mendukung Arah Kebijakan 3 BPK RI yaitu Pengembangan dan Optimalisasi Sumber Daya, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara akan melaksanakan strategi meningkatkan kualitas organisasi, meningkatkan kompetensi pegawai dan meningkatkan kinerja anggaran di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara. Penguatan organisasi menjadi hal yang penting dalam menunjang kegiatan pemeriksaan. Untuk meningkatkan kualitas organisasi, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara perlu mengarahkan dan mengevaluasi kegiatan yang meliputi rencana aksi dan kinerja Perwakilan serta kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi. Disamping itu, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara juga melakukan kegiatan hubungan masyarakat dan kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana.

Untuk menunjang kegiatan-kegiatan di BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara agar menghasilkan kinerja yang baik dan mencapai tujuan strategis maka diperlukan SDM yang berkualitas, oleh karena itu perlu dilakukan kegiatan pendidikan dan pelatihan pegawai sesuai dengan tugas dan kompetensinya. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan strategis perlu didukung oleh pendanaan yang tepat, oleh karena itu BPK

Perwakilan Provinsi Sumatera Utara perlu mengarahkan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan layanan administrasi pemeriksaan.

## Arah Kebijakan dan Strategi Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara

Untuk memberikan penilaian atas keberhasilan agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2015 - 2019, BPK telah menetapkan Kebijakan Pemeriksaan dalam Renstra BPK 2016 - 2020. Kebijakan Pemeriksaan berisi 12 Tema dan 18 Fokus Pemeriksaan yang akan menjadi perhatian BPK selama periode 2016 - 2020. BPK Perwakilan Sumatera Utara berkomitmen untuk mendukung sepenuhnya pelaksanaan Kebijakan Pemeriksaan tersebut demi suksesnya Renstra BPK 2016 - 2020. Tema dan fokus pemeriksaan BPK diilustrasikan pada gambar berikut.

Gambar 4. Tema dan Fokus Pemeriksaan



## Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan

### Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi disusun dalam rangka mendukung pelaksanaan Renstra 2016 - 2020 melalui identifikasi dan pengkajian regulasi atau peraturan-peraturan yang dibutuhkan guna mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang diharapkan dalam Renstra tersebut. Pada saat ini, BPK telah memiliki serangkaian peraturan perundang-undangan yang dapat mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang.

Dasar hukum tertinggi atas pelaksanaan tugas dan wewenang BPK adalah UUD 1945. Sementara pada level undang-undang, pelaksanaan tugas dan wewenang BPK diatur dalam paket peraturan perundang-undangan bidang keuangan negara yang terdiri atas UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 1 Tahun 2004, UU Nomor 15 Tahun 2004, dan UU Nomor 15 Tahun 2006. Disamping peraturan perundang-undangan tersebut, BPK mengemban amanah dari UU Nomor 15 Tahun 2006 untuk menjadi pusat regulator pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara melalui penerbitan Peraturan BPK yang mengikat pihak-pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenang baik secara eksternal maupun internal. Pada saat Renstra 2016 - 2020 disusun, telah terbit 15 peraturan BPK untuk mendukung tugas dan wewenang.

Selain produk hukum dalam bentuk peraturan BPK, juga terdapat produk-produk peraturan yang sifatnya mengikat secara internal dalam bentuk Keputusan BPK. Sampai dengan saat ini, telah terbit 47 Keputusan BPK. Secara substansi keputusan-keputusan tersebut banyak mengatur mengenai prosedur, tata cara, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, dan pedoman dalam rangka pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Selain itu, keputusan BPK juga mengatur tentang rencana kerja tahunan, kebijakan pemeriksaan, dan struktur serta tata kerja organisasi.

Keseluruhan peraturan perundang-undangan tersebut bertindak sebagai kerangka regulasi dalam mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang BPK serta memberikan kontribusi positif terhadap implementasi Renstra 2016 - 2020, sekaligus memberikan payung hukum bagi berbagai agenda pengembangan untuk lima tahun ke depan.

Lebih lanjut, pengembangan kerangka regulasi juga diarahkan untuk menjawab kebutuhan dalam pelaksanaan pemeriksaan BPK, khususnya pemeriksaan tematik kinerja. Kajian hukum atas peraturan perundang-undangan yang relevan dengan tema pemeriksaan kinerja tersebut harus dilakukan untuk mengetahui: (1) kesesuaian antara peraturan perundang-undangan yang mengatur entitas atau objek pemeriksaan dengan peraturan-peraturan yang diterbitkan oleh BPK; dan (2) kesesuaian antar peraturan perundang-undangan yang mengatur entitas atau obyek pemeriksaan satu sama lain. Tujuan utama dari proses ini adalah untuk mengharmonisasikan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan dan pemeriksaan keuangan negara serta peraturan-peraturan terkait lainnya agar selaras dengan kewenangan BPK dan tidak tumpang tindih satu sama lain.

### ***Kerangka Kelembagaan***

Kerangka kelembagaan dalam rangka pelaksanaan Renstra BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara meliputi struktur organisasi serta tugas pokok dan fungsi masing-masing komponen dalam struktur organisasi tersebut sesuai Keputusan BPK RI Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana yang telah diubah dengan Keputusan BPK RI Nomor 1/K/I-XIII.2/2/2016 tentang Perubahan atas Keputusan BPK RI Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 yang telah dijelaskan dalam Bab I diatas.

BPK telah mulai melaksanakan program Reformasi Birokrasi sejak tahun 2007, dimana BPK merupakan satu dari lima kementerian/lembaga yang dijadikan piloting dalam

pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi. Program mikro Reformasi Birokrasi terdiri dari delapan area perubahan yaitu manajemen perubahan untuk merubah mind set dan culture set aparatur, peraturan perundang-undangan, organisasi, tata laksana, sumber daya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas dan pelayanan publik.

Secara umum, area perubahan yang ada di dalam Program Reformasi Birokrasi sama dengan yang dilakukan di dalam Renstra BPK yaitu mencakup perubahan pada tataran kapasitas organisasi, profesionalisme pegawai serta kapasitas dalam berhubungan dengan para pemangku kepentingan. Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi oleh seluruh satker di BPK sama dengan pola dalam pelaksanaan inisiatif strategis dalam rangka implementasi Renstra, yaitu dengan menunjuk satker koordinator untuk setiap area sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagaimana tertuang dalam Struktur Organisasi dan Tata Kerja dimaksud.

Pada pelaksanaan Reformasi Birokrasi di tahun 2011 - 2015, pelaksanaan program RB dilakukan oleh Tim Program Management Office Reformasi Birokrasi (PMO RB). Pada Renstra 2016 - 2020 akan disusun suatu struktur organisasi yang terintegrasi dengan struktur pelaksanaan Inisiatif Strategi (IS).

## Bab IV Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan

### Target Kinerja

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi BPK tahun 2016 - 2020, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara telah menetapkan tujuh sasaran strategis beserta ukuran keberhasilannya sebagai berikut.

Tabel 1. Target Indikator Kinerja Utama BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara

Sasaran Strategis (SS) Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target PK 2016	Target PK 2017	Target PK 2018	Target PK 2019	Target PK 2020
<b>SS 1</b>	<b>Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan</b>					
1.1	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	60 %	61 %	62 %	63 %	64 %
1.2	Indeks Kepuasan Auditee atas Kinerja Pemeriksa BPK	3,60	3,60	3,70	3,80	3,90
1.3	Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
1.4	Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
1.5	Tingkat Pemenuhan Permintaan Pemberian Keterangan Ahli	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
1.6	Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang	2	1	1	1	1
<b>SS 2</b>	<b>Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan</b>					
2.1	Tingkat Konsistensi antara Rencana Pemeriksaan dan Pelaksanaan Pemeriksaan	85 %	85 %	90 %	95 %	95 %
2.2	Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP	12 %	15 %	17 %	20 %	23 %
2.3	Ketepatan Waktu Penyampaian LHP	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
<b>SS 3</b>	<b>Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan</b>					
3.1	Pemenuhan <i>Quality Control</i> (QC) Pemeriksaan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
3.2	Pemenuhan <i>Quality Assurance</i> (QA) Pemeriksaan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
3.2	Tingkat Konsistensi dan Akurasi Penyajian LHP	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
<b>SS 4</b>	<b>Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara</b>					
4.1	Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
4.2	Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara	68	68	68	68	68
4.3	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

SS 5 Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan Perwakilan						
5.1	Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja Perwakilan	A	A	A	A	AA
5.2	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
5.3	Persentase Penyusunan Best-Practice	0%	0%	20%	20%	50%
5.4	Persentase Penyebaran Best-Practice	0%	0%	20%	20%	50%
5.5	Presentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
5.6	Presentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Bulanan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
5.7	Jumlah Media Relation yang Dilaksanakan	2	2	2	2	2
5.8	Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana	90 %	90 %	95 %	95 %	95 %
SS 6 Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan Perwakilan						
6.1	Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa	100 %	90 %	90 %	95 %	95 %
6.2	Persentase pegawai yang memenuhi jam pelatihan teknis/ manajerial (non pemeriksa)	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %
SS 7 Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan Perwakilan						
7.1	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran di Lingkungan Perwakilan	80 %	90 %	90 %	90 %	90 %

## Kerangka Pendanaan

Pelaksanaan arah kebijaksanaan dan implementasi strategi-strategi dalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara tahun 2016 - 2020 perlu didukung dengan kepemimpinan, komitmen dari seluruh pihak serta pendanaan yang mencukupi. Sumber pendanaan dari BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara berasal dari APBN yang dikelola melalui tiga program penganggaran sebagai berikut.

Tabel 2. Kebutuhan Pendanaan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara 2016 - 2020

(dalam Rp ribu)

No	Program / Kegiatan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPK	13.716.076	14.264.439	15.690.883	17.259.971	18.985.968
	<i>Pelayanan kesekretariatan, kehumasan dan kerja sama luar negeri</i>	1.373.295	1.373.295	1.510.625	1.661.687	1.827.856
	<i>Manajemen SDM</i>	11.275.524	11.823.887	13.006.276	14.306.903	15.737.594
	<i>Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara</i>	1.067.257	1.067.257	1.173.983	1.291.381	1.420.519
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPK	6.549.406	5.430.389	5.973.428	6.570.771	7.227.848
3	Program Pemeriksaan Keuangan Negara	16.734.573	16.734.573	18.408.030	20.248.833	22.273.717

## **Bab V Penutup**

Dokumen Renstra BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara tahun 2016 - 2020 merupakan dokumen hidup yang akan direviu secara berkala untuk disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, perkembangan lingkungan strategis dan arah kebijakan BPK.

Untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra ini diperlukan peran aktif dari seluruh pegawai yang ada dilingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara dalam memberikan kontribusinya dalam pelaksanaan tugasnya sehingga akan menjadikan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara mampu mendorong pengelolaan keuangan Negara untuk mencapai tujuan Negara melalui pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat.

# **Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara**

Jl. Imam Bonjol No.22 Medan  
Telp.061-4519039 fax.061-4538140  
website: [medan.bpk.go.id](http://medan.bpk.go.id), email: [medan@bpk.go.id](mailto:medan@bpk.go.id)